



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 58 / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor B.116/SETDA/AS.III-BU/900/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- b. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 53 / 2024

TANGGAL : 21 Februari 2024

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
1	OLLIEV FRATA, S. AP NIP. 19770809 2010011005 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bagian Protocol dan Komunikasi Pimpinan	1 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.110.395.610,00
			Jumlah	3.110.395.610,00
2	MUHAMAD IRWAN, ST., MT. NIP. 19720620 1999031011 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	832.413.750,00
			Jumlah	832.413.750,00
3	PANTY WUYU, SE, MM NIP. 19810601 2005012028 Pembina(IV/a)	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.878.000,00
			2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	554.417.500,00
			Jumlah	748.295.500,00
4	YOHANES, SH NIP. 19710517 1998031 011 Pembina(IV/a)	Kepala Bagian Hukum	1 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	558.711.000,00
			Jumlah	558.711.000,00
5	YUHNI ANWAR, S, Sos, MM NIP. 19690319 1995031006 Pembina Tingkat I(IV/b)	Kepala Bagian Organisasi	1 Penataan Organisasi	972.611.000,00
			Jumlah	972.611.000,00
6	MULYADI HARRY PERIN, SE NIP. 19780107 200802 1001 Pembina(IV/a)	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	749.571.000,00
			2 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	253.036.000,00
			Jumlah	1.002.607.000,00
7	MARIO AAN, SSTP NIP. 19830101 2001121007 Pembina Tingkat I(IV/b)	Kepala Bagian Pemerintahan	1 Administrasi Tata Pemerintahan	1.568.884.000,00
			Jumlah	1.568.884.000,00

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
8	Drs. SUFIAN ARIFIN, M. AP NIP. 19680604 199009 1 005 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	26.951.359.530,00
		Jumlah		26.951.359.530,00
9	SYAHDANI,S.Pd NIP. 19740601 1999031 022 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Umum	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12.893.616.444,00 4.283.290.000,00 7.564.687.975,00 1.752.250.000,00 5.012.870.551,00 7.327.584.920,00 2.035.513.500,00
		Jumlah		40.869.813.390,00
TOTAL				76.615.090.780,00

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN